



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Direktur UPT Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.3.3/701/BKD-S.IV/2025

TENTANG

**PERIODISASI PENGUSULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

A. Latar Belakang

Bahwa untuk meningkatkan kelancaran, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengusulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional (JF) dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang terintegrasi dengan data kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu diterbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Periodisasi Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengusulan dan penetapan pengangkatan dalam JF bagi PNS.
2. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini untuk memberikan kejelasan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengusulan dan penetapan pengangkatan dalam JF bagi PNS.

C. Dasar . . .

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000/608/BKD-S.IV/2024 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Provinsi Kalimantan Timur.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan penjelasan mengenai pengusulan pengangkatan dalam JF yang meliputi:

1. periodisasi pengangkatan dalam JF.
2. jenis dan persyaratan pengangkatan dalam JF:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian;
 - d. promosi untuk kenaikan jenjang JF; dan
 - e. pengangkatan kembali.
3. tata cara pengusulan pengangkatan dalam JF.

E. Isi Surat Edaran

1. periodisasi pengangkatan dalam JF
 - a. periodisasi pengangkatan dalam JF terdiri dari Mei, Juli, September, dan November Tahun 2025;
 - b. dalam hal terdapat kebutuhan mendesak untuk pemenuhan JF, dapat dilakukan pengangkatan dalam JF di luar periodisasi pada angka 1 huruf a.

2. jenis. . .

2. jenis dan persyaratan pengangkatan dalam JF

a. pengangkatan pertama

- 1) pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 2) pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) berstatus PNS;
 - b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c) sehat jasmani dan rohani;
 - d) berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan
 - (2) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
 - e) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f) syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan Instansi Pembina (IP) JF terkait.

b. perpindahan dari jabatan lain

pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah:
 - a) sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; atau
 - b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
- 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- 6) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

8) pada . . .

- 8) pada saat diangkat/dilantik dalam JF berusia paling tinggi:
 - a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
 - b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
 - c) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.
- 9) syarat lainnya yang ditetapkan oleh MenPANRB dan IP JF terkait; dan
- 10) tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

c. penyesuaian

- 1) pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilaksanakan untuk:
 - a) penetapan JF baru;
 - b) perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
 - c) kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
- 2) pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) berstatus PNS;
 - b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c) sehat jasmani dan rohani;
 - d) berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan
 - (2) sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF keterampilan;
 - e) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g) syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh MenPANRB dan IP JF terkait; dan
 - h) tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

d. promosi

promosi untuk kenaikan jenjang JF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- 2) mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan;

3) memiliki . . .

- 3) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 4) tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

e. pengangkatan kembali

- 1) pengangkatan kembali dalam JF dilaksanakan bagi pejabat fungsional yang diberhentikan karena:
 - a) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d) ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana.
- 2) pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

3. Tata cara pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional

- a) PNS yang akan diangkat dalam JF diusulkan secara tertulis oleh pejabat paling rendah kepala perangkat daerah masing-masing melalui aplikasi pengembangan jabatan fungsional “Bang Jainal” dan disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
- b) tahap pengusulan pengangkatan dalam JF pada setiap periode sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur mengusulkan pengangkatan JF melalui sistem *Integrated* Mutasi (I-Mut) SIASN Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara.
- d) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara.
- e) penilaian kinerja PNS yang akan diusulkan pengangkatan dalam JF menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
- f) konversi predikat kinerja PNS yang akan diusulkan pengangkatan dalam JF dapat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
- g) setiap PNS wajib melakukan pembaruan data kepegawaian masing-masing pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIM ASN) BKD Provinsi Kalimantan Timur.

h) dalam . . .

- h) dalam hal terdapat kendala dalam pembaruan data kepegawaian melalui *helpdesk* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tautan <https://helpdesk.kaltimbkd.info/> dan ajukan tiket pelayanan ke sub bidang sistem informasi dan pengolahan data ASN bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN.

F. Lain-lain

1. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana dapat menduduki JF melalui:
 - a) pengangkatan kembali; atau
 - b) perpindahan dari jabatan lain.
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kerja paling rendah berpredikat baik, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

G. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Nomor 800.2/13411/BKD-IV Tahun 2024 Tentang Periodisasi Pengusulan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 800.1.3.3/701/BKD-S.IV/2025

Tanggal : 24 Maret 2025

**PERIODISASI TAHAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Periode			
		Mei	Juli	September	November
1	Penyampaian Usulan Melalui Aplikasi Pengembangan Jabatan Fungsional "Bang Jainal"	1 Maret 2025 s.d. 14 Maret 2025	1 Mei 2025 s.d. 14 Mei 2025	1 Juli 2025 s.d. 14 Juli 2025	1 September 2025 s.d. 14 September 2025
2	Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	15 Maret 2025 s.d. 21 Maret 2025	15 Mei 2025 s.d. 21 Mei 2025	15 Juli 2025 s.d. 21 Juli 2025	15 September 2025 s.d. 21 September 2025
3	Rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional	9 April 2025 s.d. 11 April 2025	10 Juni 2025 s.d. 12 Juni 2025	11 Agustus 2025 s.d. 13 Agustus 2025	9 September 2025 s.d. 11 September 2025
4	Usul Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara	14 April 2025 s.d. 25 April 2025	14 Juni 2025 s.d. 25 Juni 2025	14 Agustus 2025 s.d. 25 Agustus 2025	14 Oktober 2025 s.d. 25 Oktober 2025
5	Penetapan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional	28 April 2025 s.d. 30 April 2025	28 Juni 2025 s.d. 30 Juni 2025	28 Agustus 2025 s.d. 30 Agustus 2025	28 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD